

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Praktik Kefarmasian Ilegal dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Telah Diatur Secara Tegas dan Sistematis

Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk praktik kefarmasian ilegal beserta sanksi pidananya secara berjenjang, mulai dari praktik tanpa keahlian dan kewenangan, pelayanan kefarmasian tanpa izin, hingga peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau tanpa izin edar. Penerapan pertanggungjawaban pidana menganut sistem dualistis, yaitu mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan pada diri pelaku, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di bidang kefarmasian.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Ketentuan UU No. 17 Tahun 2023

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2024/PN BJN secara umum telah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2023. Dari aspek yuridis, Majelis Hakim telah membuktikan seluruh unsur tindak pidana secara sistematis menggunakan alat bukti sah sesuai KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat berupa hasil laboratorium forensik, dan barang bukti. Pembuktian unsur "setiap orang" dilakukan melalui identifikasi terdakwa yang sehat dan mampu bertanggung jawab, unsur "mengedarkan" dibuktikan melalui keterangan saksi pembeli dan pengakuan terdakwa, unsur "sediaan farmasi" dibuktikan melalui hasil lab yang menyatakan pil mengandung triheksifenidil HCL (obat keras), dan unsur "tidak memenuhi standar"

dibuktikan dari fakta obat dikemas dalam bungkus rokok, tanpa informasi lengkap, diedarkan tanpa resep, dan terdakwa tidak memiliki izin.

B. Saran

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penyidik dan penuntut umum perlu meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana praktik kefarmasian ilegal serta lebih cermat dalam menyusun dakwaan. Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam terutama dalam alasan pemilihan dakwaan, pembuktian unsur kesengajaan, penjelasan detail mengenai standar yang dilanggar, dan pertimbangan lengkap mengenai hal memberatkan dan meringankan. Dalam penjatuhan pidana, hakim perlu menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa dengan perlindungan masyarakat dan efek jera. Diperlukan koordinasi lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan kasus.

b) Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai bahaya praktik kefarmasian ilegal dan risiko kesehatan dari penggunaan obat tidak memenuhi standar. Masyarakat harus selektif mengakses layanan kefarmasian dengan memastikan tempat pelayanan memiliki izin sah dan didampingi apoteker kompeten, serta mewaspadaai penjualan obat keras melalui jalur tidak resmi termasuk media sosial. Masyarakat yang menemukan praktik ilegal perlu melaporkannya kepada Dinas Kesehatan, BPOM, atau Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. Z, 2022, *Pengantar ilmu hukum*, Sinar Grafika.
- Amalia, M., Rays, I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M, 2024, *Asas-asas hukum pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, P. M. , 2019, *Penelitian hukum* (Revisi), Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M., 2021, *Pengantar ilmu hukum*, Prenada Media.
- Marzuki, P. M, 2024, *Penelitian hukum*, Kencana.
- Rosyadi, I, 2022, *Hukum pidana*, Revka Prima Media.
- Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. 2025, *Hukum pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sudarto. (2020). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138.
- Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50.

C. Skripsi/Tesis

Meilinda, V. (2025). *Pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi di Kuningan)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Kuningan.

Prasetya, P. (2024). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut yang mencerminkan keadilan substantif (Studi kasus perkara pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Jurnal

Atpasila, M. N. A., & Aisyah, S. (2021). Perbandingan delik pidana menurut aliran monistis, dualistis dan mazhab fikih. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.20571>

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 1(3), 317–328.

Hartuti, W., & Sasongko, R. E. (2023). The influence of the presence of a pharmacist on medication management in pharmacies in Banten Province. *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 3(2), 151–162.

Hengki, M. R. (2025). Mengenal alasan pemaaf dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum Nasional*.

Kusmadi, R., Basodin, & Muhram, L. O. (2023). Sultra law review. *Jurnal Sultra Law Review*, 5(2), 2716–2730.

Kusuma, R. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen obat ilegal dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(3), 207–210.

Muhammad, A. A. (2023). Ancaman pidana mati dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>

- Nining, N., Sabri, F., & Elvandari, S. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 976–994. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.401>
- Noegroho, T. (2022). Analisa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. *Jurnal Hukum*, 22, 1–25.
- Purwodono, I. J. (2025). Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 15(2).
- Rafly, A., Almira, B. Y., Qari, R., & Ompu, Z. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana judi online. *Jurnal Hukum*, 2(1), 300–306.
- Ramadhan, F., & Mardijono, H. R. A. (2023). Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(2), 85–94.
- Rizqulloh, R. D. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 1–23.
- Simbolon, A. G., Nasco, M. Z., Rizkian, M. H., & Tsaqif, A. M. (2025). Efektivitas regulasi dan pengawasan pemerintah dalam mencegah manipulasi komposisi produk kosmetik: Kajian hukum dan kesehatan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 82–96. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.133>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

E. Dokumen Pemerintah dan Laporan

- BPHN Mudzakkir, T. K. (2020). *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (Politik hukum dan pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Winanti, M. J. (2023). *Laporan tahunan 2023 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor*. BPOM.

F. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bojonegoro. (2024). *Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BJN*.